



PUTUSAN
Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF.**
Tempat lahir : Bangkinang.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/15 Januari 1976.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sei Kampar No.122 Lenggini Bangkinang
Kota Kabupaten Kampar / Jalan Tuanku Tambusai
No. 1 Desa Ridan Kecamatan Bangkinang Kota;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Kepala Operasional wilayah Kabupaten Kampar
pada PT.Bakti Aditama;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kampar Propinsi Riau, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
6. Penahanan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Hal. 1 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 September 2021 s/d tanggal 05 Oktober 2021;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 06 Oktober 2021 s/d tanggal 04 Desember 2021

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dasril Affandi, S.H., M.H dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum DAN Law Office yang beralamat di Gedung Jaya Lantai 5, Jalan M.H Thamrin No.12 Jakarta Pusat Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 September 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 52/SK/TPK/2021/PN Pbr tanggal 6 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, telah

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR tanggal 14 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr tanggal 31 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar PT. Bakti Aditama berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perihal Pengangkatan Pegawai Struktural No : 15/PT.BA/SKD-PS/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan Surat kuasa dari Direktur PT. Bakti Aditama No. 01/PT.BA/SK/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang bertugas melaksanakan Pekerjaan dilapangan pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, bersama-sama dengan MUHAMMAD IRFAN Bin DAILAMI (Alm) Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) selaku Kontraktor Pelaksana kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan KP. Pinang – Teluk Jering berdasarkan Kontrak No. 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, Kontrak Addendum 1 Nomor : 03.BA.ADD-I/PPK-DAK.PUPR-BJJ/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dan Addendum Final, dan Sdr. IMAM GOJALI ST. MT Bin UMAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Nomor 821/PUPR-SET/701 tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukkan/pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, serta IRWAN, ST Bin USMAN yang ditunjuk selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan berdasarkan Kontrak pengawasan / Surat perjanjian kontrak Konsultan CV. Karya Konsultan Nomor : 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan Struktur Personil Perusahaan CV. Karya Konsultan, (masing-masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Pada Tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara bulan Mei tahun 2019 sampai dengan 12 Desember 2019, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dan

Hal. 3 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai yang melakukan atau turut serta Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan DPA Nomor : 1.03.1.03.01.15.18.5.2 Tanggal 31 Desember 2018 tersedia anggaran belanja untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggraan 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu sejumlah RP. 10.019.121.000,-;

Bahwa untuk terlaksanakannya pekerjaan dimaksud, ditetapkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Sdr. Rusdi Hanip, ST berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar No. 821- 298/III 2019 Tanggal 25 Maret 2019 dan selanjutnya ditetapkan sdr. Iman Gojali, ST. MT selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Nomor 821/PUPR-SET/701 tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukkan/pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;

Bahwa kemudian untuk mendapatkan Penyedia Jasa pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggraan 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa No. 31 / 027-PBJ menunjuk Pokja Pemilihan IV untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud, dengan susunan sebagai berikut yaitu :

Ketua : Yosi Indra, S.T.
Sekretaris : Rahmat Faisal, S.T.
Anggota : Ana Sofiawati, S.Hut

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 04.01/BAHP/Pokja-IV/PBJ/2019 tanggal 22 April 2019 dan Surat Penunjukkan

Hal. 4 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) Nomor : 02.02/SPPBJ/PPK-DAK/PUPR-BJJ/IV/ 2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkan dan ditunjuklah PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) dengan Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) Kontraktor Pelaksana kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan KP. Pinang – Teluk Jering sebagai Pelaksana pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah sdr. MUHAMMAD IRFAN Bin DAILAMI (Alm) dan pada tanggal 09 Mei 2019 ditanda tangani Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dengan nilai Kontrak pekerjaan Rp. 9.805.279.400 ,- (Sembilan milyar delapan ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 180 hari kalender sejak 09 Mei 2019 s/d 04 November 2019, dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. selanjutnya sebagai yang bertugas melaksanakan Pekerjaan dilapangan pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 sampai dengan selesai adalah Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF berdasarkan Surat kuasa dari Direktur PT. Bakti Aditama No. 01/PT.BA/SK/IV/2019 tanggal 29 April 2019;

Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 07.01/BAHP/Pokja Pemilihan-II/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 01.01/SPPBJ/WASTEK-DAK/PUPR/V/ 2019 tanggal 24 Mei 2019 ditetapkan dan ditunjuklah CV. Karya Konsultan sebagai Pelaksana pekerjaan Pengawasan pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 tersebut dengan nilai Rp. 171.215.000,- dan pada tanggal 24 Mei 2019 ditanda tangani Kontrak pengawasan / Surat perjanjian kontrak Konsultan CV. Karya Konsultan Nomor : 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, nilai kontrak Rp. 171.215.000,-;

Hal. 5 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	Mobilisasi	LS	1.00	38,815,000.00	38,815,000.00
	Galian biasa	M3	5,169.60	42,000.00	217,123,200.00
	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	5,727.54	175,300.00	1,004,037,762.00
	Penyiapan badan jalan	M3	13,800.00	2,700.00	37,260,000.00
	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	3,078.00	740,500.00	2,279,259,000.00
	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	3,982.50	730,700.00	2,910,012,750.00
	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	11,880.00	14,100.00	167,508,000.00
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,366.20	1,500,400.00	2,049,846,480.00
	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K-250)	M3	50.90	1,822,200.00	92,749,980.00
	Beton mutu sedang fc'15 Mpa (K-175)	M3	5.55	1,376,400.00	7,639,020.00
	Baja Tulangan U 24 polos	Kg	5,052.50	21,700.00	109,639,250.00
	Jumlah Harga				8.913.890.442,00
	Ppn 10%				891.389.044,20
	Jumlah Termasuk Ppn				9.805.279.486,20
	Dibulatkan				9.805.279.400,00

Bahwa setelah Surat Perjanjian kerja Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, ditanda tangani, selanjutnya dilakukan penyerahan lapangan kepada MUHAMMAD IRFAN Bin DAILAMI (Alm) Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) selaku Kontraktor Pelaksana kegiatan pekerjaan Peningkatan

Hal. 6 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KP. Pinang – Teluk Jering sesuai Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 04.02/SPL/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan Surat penyerahan lapangan Nomor : 04.02/SPL/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 05.02/SPMK/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dimulailah pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;

Bahwa urutan untuk pelaksanaan Pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

Rekayasa lapangan dan pengukuran.

Galian untuk selokan drainase dan saluran air

Penyiapan badan jalan

Pekerjaan Galian biasa

Pekerjaan Box Culvert

Penimbunan untuk lokasi yang membutuhkan

Pekerjaan base B

Pekerjaan base A

Pekerjaan bahu jalan

Pekerjaan prime coat – lapisan resap pengikat - aspal cair

Pekerjaan AC-WC

Kemudian dilakukan Adendum I Nomor : 03/BA.ADD-I/PPK-DAK/PUPR-BJJ/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 terhadap Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	Mobilisasi	LS	1.00	38,815,000.00	38,815,000.00
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	5.050,00	40.100,00	202.505.000,00
	Galian biasa	M3	111,60	42,000.00	4.687.200
	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	4.994,40	175,300.00	875.517.694,25
	Penyiapan badan jalan	M3	8.688,00	2,700.00	23.457.600,-
	Lapis pondasi agregat	M3	3.150,72	740,500.00	2.333.108.160,-

Hal. 7 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kelas A				
	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	4.065,51	730,700.00	2.970.669.750,00
	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	12.160,80	14,100.00	171.467.280,00
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.400,10	1,500,400.00	2.100.710.040,00
	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K-250)	M3	45,38	1,822,200.00	82.691.436,00
	Beton mutu sedang fc'15 Mpa (K-175)	M3	4,00	1,376,400.00	5.505.600,00
	Baja Tulangan U 24 polos	Kg	4.827,44	21,700.00	104.755.448,00
Jumlah Harga					8.913.890.442,00
Ppn 10%					891.389.044,20
Jumlah Termasuk Ppn					9.805.279.486,20
Dibulatkan					9.805.279.400,00

Selanjutnya terakhir dilakukan Final Addendum-1 sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	Mobilisasi	LS	1.00	33.715.000,00	33.715.000,00
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	5.107,00	40.100,00	204.790.700,00
	Galian biasa	M3	111,60	42,000.00	4.687.200
	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	4.960,76	175,300.00	869.621.195,00
	Penyiapan badan jalan	M3	9.132,00	2,700.00	24.656.400,00
	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	3.076,18	740,500.00	2.277.911.290,00
	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	4.092,21	730,700.00	2.990.177.847,00
	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	12.363,30	14,100.00	174.322.530,00
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.426,00	1.500.400,00	2.141.055.796,00
	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K-250)	M3	45,38	1.822.200.00	82.691.436,00
	Beton mutu sedang fc'15 Mpa (K-175)	M3	4,00	1.376.400.00	5.505.600,00
	Baja Tulangan U 24	Kg	4.827,44	21,700.00	104.755.448,00

Hal. 8 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	polos				
Jumlah Harga					8.913.890.442,00
Ppn 10%					891.389.044,20
Jumlah Termasuk Ppn					9.805.279.486,20
Dibulatkan					9.805.279.400,00

Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang- Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019, ditemukan fakta pada pekerjaan:

1. Volume pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian menurut Final addendum I adalah 4.960,76 m³, sedangkan dari hasil pemeriksaan dan pengukuran oleh sdr. Ir. M. Koster Silaen, MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan, sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sdr. Muhammad Irfan selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) bahwa volume pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian adalah 3.016,06 m³, dengan demikian terjadi kekurangan volume sebanyak 4.960,76 m³ - 3.016,06 m³ = 1.944,697 m³, sehingga akibat kekurangan volume tersebut, terdapat kelebihan pembayaran 1.944,697 m³ x Rp. 175.300 = Rp. 340.905.427,93, hal ini membuktikan bahwa Sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Irwan, ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO),

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta untuk item pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 869,621,228,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya 3.016,06 m³ x Rp. 175.300 = Rp. 528.715.800,08, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 869,621,228,00, - Rp. 528.715.800,08, = Rp. 340.905.427,93,

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A :

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan setiap Material base A yang datang dilokasi pekerjaan sebelum dihampar, tidak ada pemeriksaan untuk dilakukan pengujian spesifikasi terhadap material base A tersebut oleh sdr. Irwan ST

Hal. 9 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan bersama-sama dengan Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan material base A yang dilaksanakan oleh sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), pengujian dilakukan hanya dengan cara, pengambilan sample base A yang ada di Stock file lalu dibawa ke laboratorium PUPR Kab. Kampar oleh kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST dan Vivi Ekayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab. Kampar, bahwa sample base A yang telah diserahkan tersebut lalu di lakukan uji agregate, ternyata tidak memenuhi Spesifikasi dan telah diberikan rekomendasi oleh UPT Laboratorium atas ketidak sesuaian spesifikasi tersebut, namun rekomendasi tersebut tidak pernah dipenuhi dan base A tersebut tetap dihampar sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), selanjutnya keterangan tersebut didukung oleh keterangan saksi Hasan Basri Bakar (Direktur PT. Usaha Jaya Kontraktor) tepat pembelian material Lapis Pondasi Agregat Kelas A, menerangkan bahwa sdr. Edi Yusman tidak pernah menunjukkan Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas A Nomor : 37-2/UPT/-LBR/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium PUPR Kab. Kampar sebagai pedoman untuk melakukan blending material Lapis Pondasi Agregat Kelas A, sdr. Edi Yusman pada saat pembelian di bulan September 2019, datang lagi menanyakan ketersediaan untuk base A, lalu membawa 1 (satu) goni sample base A, seminggu setelah itu sdr. Edi negosiasi harga, dan tercapai kesepakatan harga diats mobil Rp. 135.000 / per ton dan kesepakatan harga angkut Rp. 50.000 / ton, total Rp. 185.000/ton sampai di lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Hasan basri bakar menerangkan bahwa sebagai pembuat dan penjual, saksi Hasan basri bakar tidak mengetahui bahwa komposisi material base A tersebut apakah sudah memenuhi spesifikasi atau belum, yang saksi Hasan basri bakar ketahui bahwa bahan baku yang dari sungai kampar tidak besar sehingga hasil produksinya banyak batu bulat yang lolos saring seperti pada split 1-2 lebih kurang 20 %, 2-3 lebih kurang 30 %, dan saya dalam membuat komposisi hanya berdasarkan pengalaman saja, lagi pula sdr. Edi

Hal. 10 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas A kepada saya sebagai pedoman dalam melakukan blinding.

Bahwa pada tanggal 3 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh sdr. Ir. M. Koster Silaen, MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan, Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sdr. Muhammad Irfan selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan dari Audit Teknis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk perkerasan lapis pondasi Agregat klas A volume hasil pengukuran telah sesuai sebesar 3.076,18 M3, namun dari hasil pengujian spesifikasi terdapat 9,19% tidak sesuai spesifikasi dan prosentasi muka bidang pecah mencapai 29,31 dari seharusnya maksimal 5 %.

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta bahwa item pekerjaan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.277,911,290,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya 3.076,18 m3 x Rp. 523.455,05 = Rp. 1.610.241.951,07, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. Rp. 2.277,911,290,00 - Rp. 1.610.241.951,07, = Rp. 667.669.338,93-;

3. Lapis Pondasi Agregat Kelas B:

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan setiap Material base B yang datang dilokasi pekerjaan sebelum dihampar, tidak ada pemeriksaan untuk dilakukan pengujian spesifikasi terhadap material base B tersebut oleh sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan bersama-sama dengan Terdakwa Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan material base B yang dilaksanakan oleh sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), pengujian dilakukan hanya dengan cara, pengambilan sample base B yang ada di Stock file lalu dibawa ke laboratorium PUPR Kab. Kampar oleh kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST dan Vivi Ekayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab. Kampar, bahwa sample base B yang telah diserahkan tersebut lalu di lakukan uji agregate, ternyata tidak memenuhi Spesifikasi dan telah diberikan

Hal. 11 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi oleh UPT Laboratorium atas ketidak sesuaian spesifikasi tersebut, namun rekomendasi tersebut tidak pernah dipenuhi dan base B tersebut tetap dihampar sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO). selanjutnya keterangan tersebut didukung oleh keterangan saksi Hasan Basri Bakar (Direktur PT. Usaha Jaya Kontraktor) tempat pembelian material Lapis Pondasi Agregat Kelas B, menerangkan bahwa sdr. Edi Yusman tidak pernah menunjukkan Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas B Nomor : 37-1/UPT/-LBR/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium PUPR Kab. Kampar sebagai pedoman untuk melakukan blending material Lapis Pondasi Agregat Kelas B, sdr. Edi Yusman pada saat pembelian di bulan juni 2019 tersebut menanyakan kepada saksi Hasan Basri Bakar “ mano base b yang sudah di blending”, dijawab Hasan Basri Bakar “ ada dibelakang di stone cluser”, lalu Hasan Basri Bakar membawa sdr. edi ke tempat tersebut, kemudian sdr. edi mengambil sample sebanyak 1 (satu) goni, seminggu setelah itu, sdr. Edi negosiasi harga, dan tercapai kesepakatan harga diatas mobil Rp. 120.000 / per ton dan kesepakatan harga angkut Rp. 50.000 / ton, total Rp. 170.000/ton sampai di lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Hasan basri bakar menerangkan bahwa sebagai pembuat dan penjual, saksi Hasan basri bakar tidak mengetahui bahwa komposisi material base B tersebut apakah sudah memenuhi spesifikasi atau belum, yang Hasan basri bakar ketahui bahwa bahan baku yang dari sungai kampar tidak besar sehingga hasil produksinya banyak batu bulat yang lolos saring seperti pada split 2-3 lebih kurang 30 % dan 3-5 lebih kurang 30 %, dan saya dalam membuat komposisi hanya berdasarkan pengalaman saja, lagi pula sdr. Edi Yusman tidak pernah memberikan Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas B kepada saksi Hasan basri Bakar sebagai pedoman dalam melakukan blending.

Bahwa pada tanggal 3 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh sdr. Ir. M. Koster Silaen, MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan, Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sdr. Muhammad Irfan selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan dari Audit Teknis yang telah

Hal. 12 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, menunjukkan bahwa untuk perkerasan lapis pondasi Agregat klas B volume hasil pengukuran sebesar 3.959,22 M3 dari yang seharusnya dibayar menurut kontrak sebesar 4.092,21 M3 dan dari hasil pengujian spesifikasi terdapat 2,02 % tidak sesuai Spesifikasi.

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta bahwa item pekerjaan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.990.177.847,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya $3.959,22 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 715.939,86, = \text{Rp. } 2.834.566.634,24,-$ sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 2.990.177.847,00, - Rp. 2.834.566.634,24,-, = Rp. 155.611.212,76,-;

4. Bahwa pada tanggal 3 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh sdr. Ir. M. Koster Silaen, MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan, Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sdr. Muhammad Irfan selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan dari Audit Teknis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk Volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) menurut kontrak adalah 1.426,99 ton, sedangkan dari hasil pemeriksaan lapangan bahwa volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) adalah 1.337,61 ton, dengan demikian terdapat kekurangan volume sebanyak $1.426,99 \text{ ton} - 1.337,61 \text{ ton} = 89,381 \text{ ton}$;

Bahwa dari kekurangan volume tersebut membuktikan bahwa Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Irwan, ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) yang telah dilaksanakan oleh sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta untuk item pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.141.055.796 yang seharusnya boleh dibayarkan hanya $1.337,61 \text{ ton} \times \text{Rp. } 1.500.400 = \text{Rp. } 2.006.949.035,92$ sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 2.141.055.796 - Rp. 2.006.949.035,92 = Rp. 134.106.760,08;

Hal. 13 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF selaku Pelaksana pekerjaan dilapangan PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) Kontraktor Pelaksana kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan KP. Pinang – Teluk Jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan didalam kontrak sebagaimana uraian diatas, merupakan perbuatan Melawan Hukum karena telah bertentangan dengan:

1. Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) untuk pekerjaan kontruksi jalan dan jembatan denisi 5 perkerasan berbutir dan perkerasan beton seksi 5.1 lapis pondasi agregat 5.1.2 tentang bahan point 5 disebutkan bahwa seluruh lapis pondasi agregat memenuhi ketentuan gradasi yang diberikan dalam tabel 5.1.2 (1).
2. Surat Penawaran harga PT. Bakti Aditama yaitu dalam metode pelaksanaan point 8 dan 9 untuk pekerjaan lapis Pondasi Agregat A dan Agregat Byang menyebutkan bahwa sebelum melakukan pemblendingan material, langkah awal adalah membuat mix design dan dalam pemblendingan material adalah material sesuai komposisi mix design diblending/dicampur menjadi satu di quarry memakai wheel loader hingga campuran benar-benar merata dan siap untuk di hauling di lapangan.
3. Pasal 51 ayat 2 butir c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan penyedia barang/jasa.
4. Pasal 89 ayat 4 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yang menyatakan “Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan terpasang.
5. Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, Pasal 29 ayat 1 tentang Serah Terima Pekerjaan pada :
 - huruf b “pihak pertama melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak kedua, bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan

Hal. 14 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cacat hasil pekerjaan, pihak kedua wajib memperbaiki atau menyelesaikannya” dan

- huruf c “pihak pertama menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perjanjian kontrak Kontruksi harga satuan”.

6. Perpres Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 7:

- huruf (f) “Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
- huruf (g) “Menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/atau kolusi”

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF bersama-sama dengan sdr. Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta sdr. Irwan, ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan sebagaimana uraian diatas, telah memperkaya Saksi Muhammad Irfan dan Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) sejumlah Rp. Rp. 1.298.292.739,70 karena telah dibayarkan pekerjaan tersebut seluruhnya 100 % seolah-olah Pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian, Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A, dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, serta Volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) telah sesuai volume dan telah sesuai spesifikasi sebagaimana dipersyaratkan didalam Surat Perjanjian kerja Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dan Addendum Final, dengan rincian sebagai berikut :

1. Volume pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian menurut Final addendum I adalah 4.960,76 m³, sedangkan dari hasil pemeriksaan Ahli bahwa volume pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian adalah 3.016,06 m³, dengan demikian terjadi kekurangan volume sebanyak 4.960,76 m³ - 3.016,06 m³ = 1.944,697 m³, sehingga akibat kekurangan volume tersebut, terdapat kelebihan pembayaran 1.944,70 m³ x Rp. 175.300 = Rp. 340.905.427,93,

Hal. 15 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta untuk item pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 869,621,228,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya $3.016,06 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 175.300 = \text{Rp. } 528.715.800,08$,

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah $\text{Rp. } 869,621,228,00 - \text{Rp. } 528.715.800,08 = \text{Rp. } 340.905.427,93$,

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A:

Bahwa dari hasil pemeriksaan analisa ayak terhadap material Agregat Klas A dilaboratorium, maka sebagian ukuran butiran Agregat Klas A tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan harga satuan Agregat Klas A berubah, harga satuan awal Agregat Klas A adalah Rp. 740.500, sedangkan harga satuan Agregat Klas A setelah dilakukan pemeriksaan analisa ayak menjadi Rp. 523.455,05,

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta bahwa item pekerjaan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.277,911,290,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya $3.076,18 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 523.455,05 = \text{Rp. } 1.610.241.951,07$, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah $\text{Rp. } 2.277,911,290,00 - \text{Rp. } 1.610.241.951,07 = \text{Rp. } 667.669.338,93$ -

3. Lapis Pondasi Agregat Kelas B:

Volume pekerjaan lapis pondasi Agregat Klas B menurut kontrak adalah $4.092,21 \text{ m}^3$, sedangkan dari hasil pemeriksaan dilapangan volume pekerjaan lapis pondasi Agregat Klas B adalah $3.959,22 \text{ m}^3$, dengan demikian terjadi kekurangan volume sebanyak $4.092,21 \text{ m}^3 - 3.959,22 \text{ m}^3 = 132,99 \text{ m}^3$.

Bahwa dari hasil pemeriksaan analisa ayak terhadap material Agregat Klas B dilaboratorium, maka sebagian ukuran butiran Agregat Klas B tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan harga satuan Agregat Klas B berubah, harga satuan awal Agregat Klas B adalah Rp. 730.700, sedangkan harga satuan Agregat Klas B setelah dilakukan pemeriksaan analisa ayak berubah menjadi Rp. 715.939,86.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta bahwa item pekerjaan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.990,177,847,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya $3.959,22 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 715.939,86, = \text{Rp. } 2.834.566.634,24,-$ sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 2.990,177,847,00, - Rp. 2.834.566.634,24,- = Rp. 155.611.212,76,-

4. Volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) menurut kontrak adalah 1.426,99 ton, sedangkan dari hasil pemeriksaan lapangan bahwa volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) adalah 1.337,61 ton, dengan demikian terdapat kekurangan volume sebanyak $1.426,99 \text{ ton} - 1.337,61 \text{ ton} = 89,381 \text{ ton}$,

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta untuk item pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.141.055.796 yang seharusnya boleh dibayarkan hanya $1.337,61 \text{ ton} \times \text{Rp. } 1.500.400 = \text{Rp. } 2.006.949.035,92$ sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 2.141.055.796 - Rp. 2.006.949.035,92 = Rp. 134.106.760,08.

Selanjutnya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF bersama-sama sdr. Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta sdr. Irwan, ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan yang telah memperkaya sdr. Muhammad Irfan serta Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), berdasarkan keterangan Ahli dan laporan Hasil Pemeriksaan Ahli sdr. Ir. M. Koster Silaen, MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan mengakibatkan daya dukung atau kekuatan jalanyang dikerjakan tersebut berkurang atau menurun dari yang direncanakan dan idealnya pekerjaan tersebut tidak dapat diterima oleh Saksi Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk pemerintah kabupaten kampar, sehingga diperlukan pemulihan mutu pekerjaan jalan yang dikerjakan yang berkurang atau menurun mutunya tersebut akibat spesifikasi Agregat kelas A dan Agregat kelas B yang tidak sesuai spesifikasi tersebut adalah dengan membongkar dan membuang keseluruhan pekerjaan lapisan AC-WC, Agregat

Hal. 17 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas A dan Agregat kelas B, kemudian setelah pembongkaran dan pembuangan tersebut diteruskan dengan menambah ketebalan timbunan pilihan dari sumber galian, lalu menghampar material yang sesuai spesifikasi dalam kontrak, baik untuk pekerjaan Agregat kelas A dan Agregat kelas B, kemudian mengerjakan lapis resap pengikat-aspal cair serta lapisan AC-WC, sehingga terhadap penyimpangan tersebut, menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang- Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-34/PW04/5/2021 tanggal 8 maret 2021, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 7.686.642.100,- (Tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran tidak termasuk PPN dikurangi PPh : Rp. 8.646.473.700,00

Nilai Pekerjaan yang spesifikasinya sesuai dengan kontrak tidak termasuk PPN

(Lampiran 3) : Rp. 989.517.102,00

Dikurangi PPh Rp. 29.685.513,00

Rp. 959.831.589,00

Pembulatan : Rp. 959.831.600,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b): Rp. 7.686.642.100,00

Perbuatan terdakwa Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar PT. Bakti Aditama berdasarkan Surat

Hal. 18 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi Perihal Pengangkatan Pegawai Struktural No : 15/PT.BA/SKD-PS/II/2019 tanggal 7 Januari 2019, dan Surat kuasa dari Direktur PT. Bakti Aditama No. 01/PT.BA/SK/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang bertugas melaksanakan Pekerjaan dilapangan pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan MUHAMMAD IRFAN Bin DAILAMI (Alm) Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) selaku Kontraktor Pelaksana kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan KP. Pinang – Teluk Jering berdasarkan Kontrak No. 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, Kontrak Addendum 1 Nomor : 03.BA.ADD-I/PPK-DAK.PUPR-BJJ/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dan Addendum Final, dan Sdr. IMAM GOJALI ST. MT Bin UMAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Nomor 821/PUPR-SET/701 tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukkan/pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, serta IRWAN, ST Bin USMAN yang ditunjuk selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan berdasarkan Kontrak pengawasan / Surat perjanjian kontrak Konsultan CV. Karya Konsultan Nomor : 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan Struktur Personil Perusahaan CV. Karya Konsultan, (masing-masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Pada Tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu antara bulan Mei tahun 2019 sampai dengan 12 Desember 2019, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dan dilokasi pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai yang melakukan atau turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 19 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan DPA Nomor : 1.03.1.03.01.15.18.5.2 Tanggal 31 Desember 2018 tersedia anggaran belanja untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu sejumlah RP. 10.019.121.000,-

Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud, ditetapkanlah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Sdr. Rusdi Hanip, ST berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar No. 821- 298/III 2019 Tanggal 25 Maret 2019 dan selanjutnya ditetapkan sdr. Iman Gojali, ST. MT selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Nomor 821/PUPR-SET/701 tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan/pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Bahwa kemudian untuk mendapatkan Penyedia Jasa pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa No. 31 / 027-PBJ menunjuk Pokja Pemilihan IV untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud, dengan susunan sebagai berikut yaitu :

Ketua : Yosi Indra, S.T.
Sekretaris : Rahmat Faisal, S.T.
Anggota : Ana Sofiawati, S.Hut

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 04.01/BAHP/Pokja-IV/PBJ/2019 tanggal 22 April 2019 dan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) Nomor : 02.02/SPPBJ/PPK-DAK/PUPR-BJJ/IV/ 2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkan dan ditunjuklah PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) dengan Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) Kontraktor Pelaksana kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan KP. Pinang – Teluk Jering sebagai Pelaksana pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-

Hal. 20 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggraan 2019 tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin DAILAMI (Alm) dan pada tanggal 09 Mei 2019 ditanda tangani Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dengan nilai Kontrak pekerjaan Rp. 9.805.279.400 ,- (Sembilan milyar delapan ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 180 hari kalender sejak 09 Mei 2019 s/d 04 November 2019, dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, selanjutnya sebagai yang bertugas melaksanakan Pekerjaan dilapangan pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggraan 2019 sampai dengan selesai adalah Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF berdasarkan Surat kuasa dari Direktur PT. Bakti Aditama No. 01/PT.BA/SK/IV/2019 tanggal 29 April 2019; Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF berdasarkan Surat kuasa dari Direktur PT. Bakti Aditama No. 01/PT.BA/SK/IV/2019 tanggal 29 April 2019 diantaranya adalah sebagai berikut:

Meneken dan mengurus kontrak sampai selesai PHO

Mengurus semua administrasi berkaitan dengan pekerjaan

Melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai

Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 07.01/BAHP/Pokja Pemilihan-II/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 01.01/SPPBJ/WASTEK-DAK/PUPR/V/ 2019 tanggal 24 Mei 2019 ditetapkan dan ditunjuklah CV. Karya Konsultan sebagai Pelaksana pekerjaan Pengawasan pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggraan 2019 tersebut dengan nilai Rp. 171.215.000,- dan pada tanggal 24 Mei 2019 ditanda tangani Kontrak pengawasan / Surat perjanjian kontrak Konsultan CV. Karya Konsultan Nomor : 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, nilai kontrak Rp. 171.215.000,-

Hal. 21 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	Mobilisasi	LS	1.00	38,815,000.00	38,815,000.00
	Galian biasa	M3	5,169.60	42,000.00	217,123,200.00
	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	5,727.54	175,300.00	1,004,037,762.00
	Penyiapan badan jalan	M3	13,800.00	2,700.00	37,260,000.00
	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	3,078.00	740,500.00	2,279,259,000.00
	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	3,982.50	730,700.00	2,910,012,750.00
	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	11,880.00	14,100.00	167,508,000.00
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,366.20	1,500,400.00	2,049,846,480.00
	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K-250)	M3	50.90	1,822,200.00	92,749,980.00
	Beton mutu sedang fc'15 Mpa (K-175)	M3	5.55	1,376,400.00	7,639,020.00
	Baja Tulangan U 24 polos	Kg	5,052.50	21,700.00	109,639,250.00
Jumlah Harga					8.913.890.442,00
Ppn 10%					891.389.044,20
Jumlah Termasuk Ppn					9.805.279.486,20
Dibulatkan					9.805.279.400,00

Bahwa setelah Surat Perjanjian kerja Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, ditanda tangani, selanjutnya dilakukan penyerahan lapangan kepada sdr. Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) selaku Kontraktor Pelaksana kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan KP. Pinang – Teluk Jering sesuai Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 04.02/SPL/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;

Hal. 22 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat penyerahan lapangan Nomor : 04.02/SPL/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 05.02/SPMK/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dimulailah pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;

Bahwa urutan untuk pelaksanaan Pekerjaan peningkatan jalan kampung pinang-teluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

Rekayasa lapangan dan pengukuran.

Galian untuk selokan drainase dan saluran air

Penyiapan badan jalan

Pekerjaan Galian biasa

Pekerjaan Box Culvert

Penimbunan untuk lokasi yang membutuhkan

Pekerjaan base B

Pekerjaan base A

Pekerjaan bahu jalan

Pekerjaan prime coat – lapisan resap pengikat - aspal cair

Pekerjaan AC-WC

Kemudian dilakukan Adendum I Nomor : 03/BA.ADD-I/PPK-DAK/PUPR-BJJ/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 terhadap Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	Mobilisasi	LS	1.00	38,815,000.00	38,815,000.00
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	5.050,00	40.100,00	202.505.000,00
	Galian biasa	M3	111,60	42,000.00	4.687.200
	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	4.994,40	175,300.00	875.517.694,25
	Penyiapan badan jalan	M3	8.688,00	2,700.00	23.457.600,-
	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	3.150,72	740,500.00	2.333.108.160,-
	Lapis pondasi agregat	M3	4.065,51	730,700.00	2.970.669.750,00

Hal. 23 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kelas B				
	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	12.160,80	14,100.00	171.467.280,00
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.400,10	1,500,400.00	2.100.710.040,00
	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K-250)	M3	45,38	1,822,200.00	82.691.436,00
	Beton mutu sedang fc'15 Mpa (K-175)	M3	4,00	1,376,400.00	5.505.600,00
	Baja Tulangan U 24 polos	Kg	4.827,44	21,700.00	104.755.448,00
	Jumlah Harga				8.913.890.442,00
	Ppn 10%				891.389.044,20
	Jumlah Termasuk Ppn				9.805.279.486,20
	Dibulatkan				9.805.279.400,00

Selanjutnya terakhir dilakukan Final Addendum-1 sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	Mobilisasi	LS	1.00	33.715.000,00	33.715.000,00
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	5.107,00	40.100,00	204.790.700,00
	Galian biasa	M3	111,60	42,000.00	4.687.200
	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	4.960,76	175,300.00	869.621.195,00
	Penyiapan badan jalan	M3	9.132,00	2,700.00	24.656.400,00
	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	3.076,18	740,500.00	2.277.911.290,00
	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	4.092,21	730,700.00	2.990.177.847,00
	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	12.363,30	14,100.00	174.322.530,00
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.426,00	1.500.400,00	2.141.055.796,00
	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K-250)	M3	45,38	1.822.200.00	82.691.436,00
	Beton mutu sedang fc'15 Mpa (K-175)	M3	4,00	1.376.400.00	5.505.600,00
	Baja Tulangan U 24	Kg	4.827,44	21,700.00	104.755.448,00

Hal. 24 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	polos				
Jumlah Harga					8.913.890.442,00
Ppn 10%					891.389.044,20
Jumlah Termasuk Ppn					9.805.279.486,20
Dibulatkan					9.805.279.400,00

Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang- Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019, ditemukan fakta pada pekerjaan:

1. Volume pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian menurut Final addendum I adalah 4.960,76 m³, sedangkan dari hasil pemeriksaan dan pengukuran oleh sdr. Ir. M. Koster Silaen, MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan, sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, serta sdr. Muhammad Irfan selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) bahwa volume pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian adalah 3.016,06 m³, dengan demikian terjadi kekurangan volume sebanyak 4.960,76 m³ - 3.016,06 m³ = 1.944,697 m³, sehingga akibat kekurangan volume tersebut, terdapat kelebihan pembayaran 1.944,697 m³ x Rp. 175.300 = Rp. 340.905.427,93, hal ini membuktikan bahwa sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Irwan, ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO),

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta untuk item pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 869,621,228,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya 3.016,06 m³ x Rp. 175.300 = Rp. 528.715.800,08, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 869,621,228,00, - Rp. 528.715.800,08, = Rp. 340.905.427,93,

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A :

Hal. 25 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan setiap Material base A yang datang dilokasi pekerjaan sebelum dihampar, tidak ada pemeriksaan untuk dilakukan pengujian spesifikasi terhadap material base A tersebut oleh sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan bersama-sama dengan sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan material base A yang dilaksanakan oleh sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Sdr. Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), pengujian dilakukan hanya dengan cara, pengambilan sample base A yang ada di Stock file lalu dibawa ke laboratorium PUPR Kab. Kampar oleh kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST dan Vivi Ekayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab. Kampar, bahwa sample base A yang telah diserahkan tersebut lalu di lakukan uji agregate, ternyata tidak memenuhi Spesifikasi dan telah diberikan rekomendasi oleh UPT Laboratorium atas ketidak sesuaian spesifikasi tersebut, namun rekomendasi tersebut tidak pernah dipenuhi dan base A tersebut tetap dihampar sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), selanjutnya keterangan tersebut didukung oleh keterangan saksi Hasan Basri Bakar (Direktur PT. Usaha Jaya Kontraktor) tepat pembelian material Lapis Pondasi Agregat Kelas A, menerangkan bahwa sdr. Edi Yusman tidak pernah menunjukkan Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas A Nomor : 37-2/UPT/-LBR/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium PUPR Kab. Kampar sebagai pedoman untuk melakukan blending material Lapis Pondasi Agregat Kelas A, sdr. Edi Yusman pada saat pembelian di bulan September 2019, datang lagi menanyakan ketersediaan untuk base A, lalu membawa 1 (satu) goni sample base A, seminggu setelah itu sdr. Edi negosiasi harga, dan tercapai kesepakatan harga diats mobil Rp. 135.000 / per ton dan kesepakatan harga angkut Rp. 50.000 / ton, total Rp. 185.000/ton sampai di lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Hasan basri bakar menerangkan bahwa sebagai pembuat dan penjual, saksi Hasan basri bakar tidak mengetahui bahwa komposisi material base A tersebut apakah sudah memenuhi spesifikasi atau belum, yang saksi Hasan basri bakar ketahui bahwa bahan baku yang dari sungai kampar tidak

Hal. 26 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar sehingga hasil produksinya banyak batu bulat yang lolos saring seperti pada split 1-2 lebih kurang 20 %, 2-3 lebih kurang 30 %, dan saya dalam membuat komposisi hanya berdasarkan pengalaman saja, lagi pula sdr. Edi tidak pernah memberikan Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas A kepada saya sebagai pedoman dalam melakukan blending.

Bahwa pada tanggal 3 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh sdr. Ir. M. Koster Silaen, MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan, sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan sdr. Muhammad Irfan selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan dari Audit Teknis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk perkerasan lapis pondasi Agregat kelas A volume hasil pengukuran telah sesuai sebesar 3.076,18 M3, namun dari hasil pengujian spesifikasi terdapat 9,19% tidak sesuai spesifikasi dan prosentasi muka bidang pecah mencapai 29,31 dari seharusnya maksimal 5 %.

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta bahwa item pekerjaan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.277,911,290,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya 3.076,18 m3 x Rp. 523.455,05 = Rp. 1.610.241.951,07, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. Rp. 2.277,911,290,00 - Rp. 1.610.241.951,07, = Rp. 667.669.338,93-

3. Lapis Pondasi Agregat Kelas B:

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan setiap Material base B yang datang dilokasi pekerjaan sebelum dihampar, tidak ada pemeriksaan untuk dilakukan pengujian spesifikasi terhadap material base B tersebut oleh sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan bersama-sama dengan sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan material base B yang dilaksanakan oleh sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), pengujian dilakukan hanya dengan cara, pengambilan sample base B yang ada di Stock file lalu

Hal. 27 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke laboratorium PUPR Kab. Kampar oleh kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST dan Vivi Ekayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab. Kampar, bahwa sample base B yang telah diserahkan tersebut lalu di lakukan uji agregate, ternyata tidak memenuhi Spesifikasi dan telah diberikan rekomendasi oleh UPT Laboratorium atas ketidak sesuaian spesifikasi tersebut, namun rekomendasi tersebut tidak pernah dipenuhi dan base B tersebut tetap dihampar sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO). selanjutnya keterangan tersebut didukung oleh keterangan saksi Hasan Basri Bakar (Direktur PT. Usaha Jaya Kontraktor) tempat pembelian material Lapis Pondasi Agregat Kelas B, menerangkan bahwa sdr. Edi Yusman tidak pernah menunjukkan Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas B Nomor : 37-1/UPT/-LBR/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium PUPR Kab. Kampar sebagai pedoman untuk melakukan blending material Lapis Pondasi Agregat Kelas B, sdr. Edi Yusman pada saat pembelian di bulan juni 2019 tersebut menanyakan kepada saksi Hasan Basri Bakar “ mano base b yang sudah di blanding”, dijawab Hasan Basri Bakar “ ada dibelakang di stone cluser”, lalu Hasan Basri Bakar membawa sdr. edi ke tempat tersebut, kemudian sdr. edi mengambil sample sebanyak 1 (satu) goni, seminggu setelah itu, sdr. Edi negosiasi harga, dan tercapai kesepakatan harga diatas mobil Rp. 120.000 / per ton dan kesepakatan harga angkut Rp. 50.000 / ton, total Rp. 170.000/ton sampai di lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Hasan basri bakar menerangkan bahwa sebagai pembuat dan penjual, saksi Hasan basri bakar tidak mengetahui bahwa komposisi material base B tersebut apakah sudah memenuhi spesifikasi atau belum, yang Hasan basri bakar ketahui bahwa bahan baku yang dari sungai kampar tidak besar sehingga hasil produksinya banyak batu bulat yang lolos saring seperti pada split 2-3 lebih kurang 30 % dan 3-5 lebih kurang 30 %, dan saya dalam membuat komposisi hanya berdasarkan pengalaman saja, lagi pula sdr. Edi Yusman tidak pernah memberikan Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas B kepada saksi Hasan basri Bakar sebagai pedoman dalam melakukan blanding.

Hal. 28 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh sdr. Ir. M. Koster Silaen, MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan, sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan sdr. Muhammad Irfan selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan dari Audit Teknis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk perkerasan lapis pondasi Agregat klas B volume hasil pengukuran sebesar 3.959,22 M3 dari yang seharusnya dibayar menurut kontrak sebesar 4.092,21 M3 dan dari hasil pengujian spesifikasi terdapat 2,02 % tidak sesuai Spesifikasi.

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta bahwa item pekerjaan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.990,177,847,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya 3.959,22 m3 x Rp. 715.939,86., = Rp. 2.834.566.634,24,- sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 2.990,177,847,00, - Rp. 2.834.566.634,24,- = Rp. 155.611.212,76,-

4. Bahwa pada tanggal 3 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh sdr. Ir. M. Koster Silaen, MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan sdr. Irwan ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan, sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Terdakwa Muhammad Irfan selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), dan dari Audit Teknis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk Volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) menurut kontrak adalah 1.426,99 ton, sedangkan dari hasil pemeriksaan lapangan bahwa volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) adalah 1.337,61 ton, dengan demikian terdapat kekurangan volume sebanyak 1.426,99 ton – 1.337,61 ton = 89,381 ton,

Bahwa dari kekurangan volume tersebut membuktikan bahwa sdr. Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Irwan, ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)

Hal. 29 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan oleh sdr. Muhammad Irfan bersama-sama Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta untuk item pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.141.055.796 yang seharusnya boleh dibayarkan hanya $1.337,61 \text{ ton} \times \text{Rp. } 1.500.400 = \text{Rp. } 2.006.949.035,92$ sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah $\text{Rp. } 2.141.055.796 - \text{Rp. } 2.006.949.035,92 = \text{Rp. } 134.106.760,08$.

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF selaku Pelaksana pekerjaan dilapangan PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) Kontraktor Pelaksana kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan KP. Pinang – Teluk Jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan didalam kontrak sebagaimana uraian diatas, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :

1. Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) untuk pekerjaan kontruksi jalan dan jembatan denisi 5 perkerasan berbutir dan perkerasan beton seksi 5.1 lapis pondasi agregat 5.1.2 tentang bahan point 5 disebutkan bahwa seluruh lapis pondasi agregat memenuhi ketentuan gradasi yang diberikan dalam tabel 5.1.2 (1).
2. Surat Penawaran harga PT. Bakti Aditama yaitu dalam metode pelaksanaan point 8 dan 9 untuk pekerjaan lapis Pondasi Agregat A dan Agregat Byang menyebutkan bahwa sebelum melakukan pemblendingan material, langkah awal adalah membuat mix design dan dalam pemblendingan material adalah material sesuai komposisi mix design diblending/dicampur menjadi satu di quarry memakai wheel loader hingga campuran benar-benar merata dan siap untuk di hauling di lapangan.
3. Pasal 51 ayat 2 butir c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa

Hal. 30 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan penyedia barang/jasa.

4. Pasal 89 ayat 4 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yang menyatakan “Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan terpasang.
5. Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, Pasal 29 ayat 1 tentang Serah Terima Pekerjaan pada :
 - huruf b “pihak pertama melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak kedua, bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, pihak kedua wajib memperbaiki atau menyelesaikannya” dan
 - huruf c “pihak pertama menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perjanjian kontrak Kontruksi harga satuan”.
6. Perpres Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 7:
 - huruf (f) “Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
 - huruf (g) “Menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/atau kolusi”

Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah dilakukan oleh Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF bersama-sama sdr. Muhammad Irfan selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) dan Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Saksi Irwan, ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan sebagaimana uraian diatas, telah menguntungkan Saksi Muhammad Irfan dan Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) sejumlah Rp. Rp. 1.298.292.739,70`karena telah dibayarkan pekerjaan tersebut seluruhnya 100 % seolah-olah

Hal. 31 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian, Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A, dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, serta Volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) telah sesuai volume dan telah sesuai spesifikasi sebagaimana dipersyaratkan didalam Surat Perjanjian kerja Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dan Addendum Final, dengan rincian sebagai berikut :

1. Volume pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian menurut Final addendum I adalah 4.960,76 m³, sedangkan dari hasil pemeriksaan Ahli bahwa volume pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian adalah 3.016,06 m³, dengan demikian terjadi kekurangan volume sebanyak 4.960,76 m³ - 3.016,06 m³ = 1.944,697 m³, sehingga akibat kekurangan volume tersebut, terdapat kelebihan pembayaran 1.944,70 m³ x Rp. 175.300 = Rp. 340.905.427,93,

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta untuk item pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 869,621,228,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya 3.016,06 m³ x Rp. 175.300 = Rp. 528.715.800,08,

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 869,621,228,00, - Rp. 528.715.800,08, = Rp. 340.905.427,93,

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A:

Bahwa dari hasil pemeriksaan analisa ayak terhadap material Agregat Klas A dilaboratorium, maka sebagian ukuran butiran Agregat Klas A tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan harga satuan Agregat Klas A berubah, harga satuan awal Agregat Klas A adalah Rp. 740.500, sedangkan harga satuan Agregat Klas A setelah dilakukan pemeriksaan analisa ayak menjadi Rp. 523.455,05,

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta bahwa item pekerjaan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.277,911,290,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya 3.076,18 m³ x Rp. 523.455,05 = Rp. 1.610.241.951,07, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. Rp. 2.277,911,290,00 - Rp. 1.610.241.951,07, = Rp. 667.669.338,93-

Hal. 32 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



3. Lapis Pondasi Agregat Kelas B:

Volume pekerjaan lapis pondasi Agregat Klas B menurut kontrak adalah 4.092,21 m³, sedangkan dari hasil pemeriksaan dilapangan volume pekerjaan lapis pondasi Agregat Klas B adalah 3.959,22 m³, dengan demikian terjadi kekurangan volume sebanyak 4.092,21 m³ - 3.959,22 m³ = 132,99 m³.

Bahwa dari hasil pemeriksaan analisa ayak terhadap material Agregat Klas B dilaboratorium, maka sebagian ukuran butiran Agregat Klas B tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan harga satuan Agregat Klas B berubah, harga satuan awal Agregat Klas B adalah Rp. 730.700, sedangkan harga satuan Agregat Klas B setelah dilakukan pemeriksaan analisa ayak berubah menjadi Rp. 715.939,86.,

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta bahwa item pekerjaan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.990,177,847,00, yang seharusnya boleh dibayarkan hanya 3.959,22 m³ x Rp. 715.939,86., = Rp. 2.834.566.634,24,- sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 2.990,177,847,00, - Rp. 2.834.566.634,24,-, = Rp. 155.611.212,76,-

4. Volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) menurut kontrak adalah 1.426,99 ton, sedangkan dari hasil pemeriksaan lapangan bahwa volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) adalah 1.337,61 ton, dengan demikian terdapat kekurangan volume sebanyak 1.426,99 ton – 1.337,61 ton = 89,381 ton,

Selanjutnya dari dokumen pembayaran, diperoleh fakta untuk item pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 2.141.055.796 yang seharusnya boleh dibayarkan hanya 1.337,61 ton x Rp. 1.500.400 = Rp. 2.006.949.035,92 sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 2.141.055.796 - Rp. 2.006.949.035,92 = Rp. 134.106.760,08.

Selanjutnya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah dilakukan oleh Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF bersama-sama sdr.

Hal. 33 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) dan Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Saksi Irwan, ST selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan sebagaimana uraian diatas, yang telah memperkaya sdr. Muhammad Irfan serta Terdakwa Edi Yusman selaku Kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), berdasarkan keterangan Ahli dan laporan Hasil Pemeriksaan Ahli sdr. Ir. M. Koster Silaen, MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan mengakibatkan daya dukung atau kekuatan jalanyang dikerjakan tersebut berkurang atau menurun dari yang direncanakan dan idealnya pekerjaan tersebut tidak dapat diterima oleh Saksi Imam Gojali, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk pemerintah kabupaten kampar, sehingga diperlukan pemulihan mutu pekerjaan jalan yang dikerjakan yang berkurang atau menurun mutunya tersebut akibat spesifikasi Agregat kelas A dan Agregat kelas B yang tidak sesuai spesifikasi tersebut adalah dengan membongkar dan membuang keseluruhan pekerjaan lapisan AC-WC, Agregat kelas A dan Agregat kelas B, kemudian setelah pembongkaran dan pembuangan tersebut diteruskan dengan menambah ketebalan timbunan pilihan dari sumber galian, lalu menghampar material yang sesuai spesifikasi dalam kontrak, baik untuk pekerjaan Agregat kelas A dan Agregat kelas B, kemudian mengerjakan lapis resap pengikat-aspal cair serta lapisan AC-WC, sehingga terhadap penyimpangan tersebut, menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang- Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-34/PW04/5/2021 tanggal 8 maret 2021, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 7.686.642.100,- (Tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran tidak termasuk PPN dikurangi PPh : Rp. 8.646.473.700,00

Nilai Pekerjaan yang spesifikasinya sesuai dengan kontrak tidak termasuk

Hal. 34 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN (Lampiran 3)	:	Rp. 989.517.102,00
Dikurangi PPh	:	Rp. 29.685.513,00
		Rp. 959.831.589,00
Pembulatan	:	Rp. 959.831.600,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b):		Rp. 7.686.642.100,00

Perbuatan terdakwa Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EDI YUSMAN BIN IBRAHIM ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI YUSMAN BIN IBRAHIM ARIF dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal. 35 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa EDI YUSMAN BIN IBRAHIM ARIF sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti Sebesar Rp. 1.186.292.739,7 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah koma tujuh sen) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK Fisik TA. 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Kab. Kampar.
 - 2) 1 (satu) eksemplar Undangan dari Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : UM-02-06-BK/40 Tanggal 5 April 2018.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Lahan Bupati Kampar Tanggal 30 Oktober 2018.
 - 4) 1 (satu) eksemplar Undangan dari Sekretariat Jendral Kementerian PUPR RI No. UM. 0206-Sj/338 tanggal 31 Oktober 2018.
 - 5) 1 (satu) bundel DPA No. 1.03.1.03.01.15.18.5.2 tanggal 31 Desember 2018.
 - 6) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar No. 821-298/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
 - 7) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar No. 821/PUPR-SET/701 tanggal 26 Maret 2019.
 - 8) 1 (satu) bundel dokumen Pemilihan No. 01.01/DOK/POKJA-IV/PBJ/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering.

Hal. 36 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Tahun 2019 oleh PT. Bakti Aditama.
- 10) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan PT. Bakti Aditama No. 15/PT.BA/SKD-PS/II/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Perihal Pengangkatan Pegawai Struktural.
- 11) 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Periode : 1 / 01 / 19 to 31 / 01 / 20 tanggal 31 Januari 2020.
- 12) 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri No. BRK495406 Tanggal 29 Mei 2019 dan Cek Bank Riau Kepri No. BRK495410 Tanggal 12 Desember 2019 Atas Nama PT. Bakti Aditama.
- 13) 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri No. BRK495409 Tanggal 11 Oktober 2019 dan Cek Bank Riau Kepri No. BRK495408 Tanggal 31 Juli 2019 Atas Nama PT. Bakti Aditama.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019, Tanggal Bulan Maret 2019.
- 15) 1 (satu) eksemplar Onwer Estimate (OE) Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 16) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Konstruksi Harga Satuan (SPK-KHS) Nomor : 03.02/KONTRAK/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler).
- 17) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Addendum I (satu) No. 03/BA.ADD-I/PPK-DAK/PUPR-BJJ/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 18) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Addendum Final No. 03.02/BA.ADD-I/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).

Hal. 37 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 01
(satu) Tanggal 09 Mei s/d 25 Mei 2019.
- 20) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 02
(dua) Tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2019.
- 21) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 03
(tiga) Tanggal 26 Juni s/d 17 Juli 2019.
- 22) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 04
(empat) Tanggal 18 Juli s/d 25 Agustus 2019.
- 23) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 05
(lima) Tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2019.
- 24) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 06
(enam) Tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2019.
- 25) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 07
(tujuh) Tanggal 26 Oktober s/d 01 November 2019.
- 26) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Shop Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 27) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Back Up Data 1 Laporan Ke : 1 (satu) Tanggal 09 Mei s/d 25 Mei 2019.
- 28) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Final Add - 1 Tanggal 19 Juli 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler).
- 29) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (BAPPHP) No. 03/PPHP-DAK/PUPR-BJJ/XI/2019 Tanggal 04 November 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 30) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Justifikasi Teknis Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 31) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPR/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler).

Hal. 38 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Invoice I, II, III, IV, V dan VI tanggal 24 Mei 2019 s/d 01 November 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019.
- 33) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Mei Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 34) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Juni Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 35) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Juli Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 36) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Agustus Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 37) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan September Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 38) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Oktober Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 39) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan November Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 40) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan akhir Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 41) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Quality Control No. 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPRV/2019 Tanggal 24 Mei 2019.
- 42) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. 07471/SP2D/ LSM.03.01/IV/2019 tanggal 12 Desember 2019.
- 43) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Quality Control No. 622.26/37-1/QC-A/UPT-LBR/2019 tgl. 22 Oktober 2019
- 44) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Quality Control No. 622.26/37-1/QC-B/UPT-LBR/2019 tgl. 02 september 2019.
- 45) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Kadar Asphalt No. 622.26/25-3/EKS-BJ/UPT-LBR/2019 tgl. 28 Oktober 2019.
- 46) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2-316/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di

Hal. 39 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar atas nama MUSTAFA KAMAL,S.T.

- 47) 2 (dua) lembar Surat UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengenai Analisa Saringan dan Agregate base KLS-A
- 48) 2 (dua) lembar Surat UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengenai Analisa Saringan dan Agregate base KLS-B.
- 49) 2 (dua) lembar Petikan dan Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-316/III/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negari Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 50) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar Nomor : 821/PUPR-SET/792 tanggal 4 April 2019.
- 51) Uang Tunai Sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang pernah diterima dari Sdr. Edi Yusman.
- 52) Sampel Material Base A Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 53) Sampel Material Base B Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 54) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Timbunan Pilihan Nomor : 622.26 / 37-5 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 55) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas - B Nomor : 622.26 / 37-1 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 56) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas - A Nomor : 622.26 / 37-2 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni

Hal. 40 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.

57) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Aspal AC –WC Pen.60/70 Nomor : 622.26 / 37-3 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.

58) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering.

59) 1 (satu) bundel dokumen Invoiced PT.Usaha Jaya Kontraktor No. 004/08/PTUJK Tanggal 01 Agustus 2019 Pembelian Material Base B PT. Bakti Adi Utama.

60) 1 (satu) bundel dokumen Invoiced PT.Usaha Jaya Kontraktor No. 001/01/PTUJK Tanggal 10 Januari 2020 Pembelian Material Base A PT. Bakti Adi Utama.

Digunakan dalam Perkara atas nama IRWAN, S.T.

6. Menetapkan supaya terdakwa EDI YUSMAN BIN IBRAHIM ARIF dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 07 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **Edi Yusman Bin Ibrahim Arief** tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor.20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr atas nama Terdakwa **Edi Yusman Bin Ibrahim Arief** tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tertanggal 31 Agustus 2021, Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 41 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Yusman Bin Ibrahim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Edi Yusman Bin Ibrahim** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Edi Yusman Bin Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Edi Yusman Bin Ibrahim** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **RP50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **Edi Yusman Bin Ibrahim** untuk membayar uang pengganti sebesar **RP526.783.007,70,- (lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh koma tujuh rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK Fisik TA. 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Kab. Kampar.
 - 2) 1 (satu) eksemplar Undangan dari Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : UM-02-06-BK/40 Tanggal 5 April 2018.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Lahan Bupati Kampar Tanggal 30 Oktober 2018.

Hal. 42 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksemplar Undangan dari Sekretariat Jendral Kementerian PUPR RI No. UM. 0206-Sj/338 tanggal 31 Oktober 2018.
- 5) 1 (satu) bundel DPA No. 1.03.1.03.01.15.18.5.2 tanggal 31 Desember 2018.
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar No. 821-298/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar No. 821/PUPR-SET/701 tanggal 26 Maret 2019.
- 8) 1 (satu) bundel dokumen Pemilihan No. 01.01/DOK/POKJA-IV/PBJ/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering.
- 9) 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Tahun 2019 oleh PT. Bakti Aditama.
- 10) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan PT. Bakti Aditama No. 15/PT.BA/SKD-PS/II/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Perihal Pengangkatan Pegawai Struktural.
- 11) 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Periode : 1 / 01 / 19 to 31 / 01 / 20 tanggal 31 Januari 2020.
- 12) 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri No. BRK495406 Tanggal 29 Mei 2019 dan Cek Bank Riau Kepri No. BRK495410 Tanggal 12 Desember 2019 Atas Nama PT. Bakti Aditama.
- 13) 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri No. BRK495409 Tanggal 11 Oktober 2019 dan Cek Bank Riau Kepri No. BRK495408 Tanggal 31 Juli 2019 Atas Nama PT. Bakti Aditama.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019, Tanggal Bulan Maret 2019.
- 15) 1 (satu) eksemplar Onwer Estimate (OE) Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.

Hal. 43 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Konstruksi Harga Satuan (SPK-KHS) Nomor : 03.02/KONTRAK/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler).
- 17) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Addendum I (satu) No. 03/BA.ADD-I/PPK-DAK/PUPR-BJJ/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 18) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Addendum Final No. 03.02/BA.ADD-I/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 19) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 01 (satu) Tanggal 09 Mei s/d 25 Mei 2019.
- 20) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 02 (dua) Tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2019.
- 21) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 03 (tiga) Tanggal 26 Juni s/d 17 Juli 2019.
- 22) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 04 (empat) Tanggal 18 Juli s/d 25 Agustus 2019.
- 23) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 05 (lima) Tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2019.
- 24) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 06 (enam) Tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2019.
- 25) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 07 (tujuh) Tanggal 26 Oktober s/d 01 November 2019.
- 26) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Shop Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 27) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Back Up Data 1 Laporan Ke : 1 (satu) Tanggal 09 Mei s/d 25 Mei 2019.
- 28) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Final Add - 1 Tanggal 19 Juli 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler).

Hal. 44 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (BAPPHP) No. 03/PPHP-DAK/PUPR-BJJ/XI/2019 Tanggal 04 November 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 30) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Justifikasi Teknis Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 31) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPR/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler).
- 32) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Invoice I, II, III, IV, V dan VI tanggal 24 Mei 2019 s/d 01 November 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019.
- 33) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Mei Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 34) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Juni Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 35) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Juli Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 36) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Agustus Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 37) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan September Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 38) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Oktober Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 39) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan November Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 40) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan akhir Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 41) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Quality Control No. 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPR/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019.
- 42) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. 07471/SP2D/ LSM.03.01/IV/2019 tanggal 12 Desember 2019.

Hal. 45 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Quality Control No. 622.26/37-1/QC-A/UPT-LBR/2019 tgl. 22 Oktober 2019
- 44) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Quality Control No. 622.26/37-1/QC-B/UPT-LBR/2019 tgl. 02 september 2019.
- 45) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Kadar Asphalt No. 622.26/25-3/EKS-BJ/UPT-LBR/2019 tgl. 28 Oktober 2019.
- 46) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2-316/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar atas nama MUSTAFA KAMAL,S.T.
- 47) 2 (dua) lembar Surat UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengenai Analisa Saringan dan Agregate base KLS-A
- 48) 2 (dua) lembar Surat UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengenai Analisa Saringan dan Agregate base KLS-B.
- 49) 2 (dua) lembar Petikan dan Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-316/III/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negari Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 50) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar Nomor : 821/PUPR-SET/792 tanggal 4 April 2019.
- 51) Uang Tunai Sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang pernah diterima dari Sdr. Edi Yusman.
- 52) Sampel Material Base A Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 53) Sampel Material Base B Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 54) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Timbunan Pilihan Nomor : 622.26 / 37-5 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019

Hal. 46 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.

55) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas - B Nomor : 622.26 / 37-1 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.

56) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas - A Nomor : 622.26 / 37-2 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.

57) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Aspal AC –WC Pen.60/70 Nomor : 622.26 / 37-3 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.

58) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering.

59) 1 (satu) bundel dokumen Invoiced PT.Usaha Jaya Kontraktor No. 004/08/PTUJK Tanggal 01 Agustus 2019 Pembelian Material Base B PT. Bakti Adi Utama.

60) 1 (satu) bundel dokumen Invoiced PT.Usaha Jaya Kontraktor No. 001/01/PTUJK Tanggal 10 Januari 2020 Pembelian Material Base A PT. Bakti Adi Utama.

Digunakan dalam Perkara atas nama Irwan, ST Bin Usman;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 6 September 2021, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, kemudian

Hal. 47 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2021, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat permohonan Bantuan Penyerahan Memori Banding Nomor W4-U1/8470/HK.01.TPK/IX/2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2021, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat permohonan Bantuan Penyerahan Memori Banding Nomor W4-U1/8467/HK.01.TPK/IX/2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 28 September 2021 Nomor W4.U1/8418/HK.01.TPK/IX/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan argumen dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai Pasal yang Majelis Hakim anggap tidak terbukti dalam hal ini mengenai Unsur "Secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI

Hal. 48 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Keberatan mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN. Bahwa Penuntut Umum merasa keberatan dan tidak sependapat, karena Putusan tersebut dianggap terlalu ringan, mengingat bahwa perbuatan Terdakwa, dkk mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 20 / Pid. Sus-TPK / 2021 / PN Pbr tanggal 31 Agustus 2021 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Agustus 2021 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa EDI YUSMAN BIN IBRAHIM ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI YUSMAN BIN IBRAHIM ARIF dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal. 49 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa EDI YUSMAN BIN IBRAHIM ARIF sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti Sebesar Rp. 1.186.292.739,7 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah koma tujuh sen) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan 3 (TIGA) Bulan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Judex Factie Salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;**
 1. Judex Factie salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur setiap orang;
 2. Judex Factie Salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 3. Judex Factie Salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 4. Judex Factie Salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perkenomian negara;
 5. Judex Factie Salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur Bersama-sama melakukan perbuatan pidana, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada

Hal. 50 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara lengkap dan objektif,

2. Judex Factie Salah dan Keliru mempertimbangkan Dakwaan Penuntut

Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menanggapi sebagai berikut :

1. PEMOHON BANDING keliru dalam menguraikan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang kontradiktif terkait unsur "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. PEMOHON BANDING keliru dalam menguraikan keberatan mengenai lamanya pemidanaan dan putusan tersebut tidak memperhatikan rasa keadilan;
3. PEMOHON BANDING keliru dalam menguraikan mengenai besaran uang pengganti yang di bebaskan Terhadap TERMOHON BANDING Sebesar Rp. 526.783.007,7 (lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga riga ribu tujuh rupiah koma tujuh sen).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, kami Tim Penasihat Hukum sependapat dengan di bebaskan nya Terdakwa dari Dakwaan Primair, namun terhadap dakwaan Subsidaair Terdakwa juga harus dibebaskan, oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Kontra Memori Banding TERMOHON BANDING untuk seluruhnya dan Menolak Memori Banding PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;

Hal. 51 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr. tanggal 31 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif dari seluruh dakwaan, baik Dakwaan Primair
3. maupun Dakwaan Subsidaire;
4. Memulihkan hak Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif segera dikeluarkan dari Lapas Kelas II A Bangkinang seketika setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya Kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "KORUPSI

Hal. 52 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa EDI YUSMAN Bin IBRAHIM ARIF, Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perlu diperbaiki berkenaan dengan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 31 Agustus 2021, karena dianggap terlalu ringan, dan Jumlah kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru perlu mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah diketemukan fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar mendapat Dana Alokasi Khusus dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR) untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering dengan volume 2,7 kilo meter yang dianggarkan dalam DPA Nomor : 1.03.1.03.01.15.18.5.2 tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Perpres rincian APBN tahun 2019 sebesar RP10.019.121.000,00,- (sepuluh milyar sembilan belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Surat Keputusan:

1. Surat Keputusan Nomor : 877/BKPSDM-MP/6 tanggal 09 Maret 2020 tentang perubahan atas keputusan Bupati Kabupaten Kampar Nomor : 821.2-627/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang pengangkatan Saksi

Hal. 53 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afdal, ST.,MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar;

2. Surat Keputusan No. 821-298/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Saksi Rusdi Hanip, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa untuk terealisasinya Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar tahun 2019 Saksi Afdal, ST.,MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar menerbitkan Surat Keputusan :

1. Surat Keputusan Nomor : 821/PUPR-SET/701 tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Saksi Iman Gojali, S.T., M.T selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
2. Surat Keputusan Nomor 821/PUPR-SET/792 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Imam Gojali,S.T.,M.T ditunjuk selaku PPK, selanjutnya Saksi Imam Gojali,S.T.,M.T selaku PPK Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering, kemudian Saksi Imam Gojali,S.T.,M.T selaku PPK kegiatan mengirim surat kepada ULP agar dilaksanakan lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, surat permintaan lelang tersebut dilampiri dengan Bil Of Quantity, KAK, gambar, spek umum dari kementerian dan Harga Perkiraan Sendiri;

Menimbang, bahwa setelah proses lelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) yang diketuai oleh Saksi Yosi Indra,S.T, kemudian ditetapkan PT.Bakti Aditama-PT.Sapta Karya (KSO) dengan Direktur Saksi Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) sebagai pemenang lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Berita Acara Pemilihan (BAHP) Nomor : 04.01/BAHP/Pokja-

Hal. 54 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/PBJ/2019 tanggal 22 April 2019 dan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), PT. Bakti Aditama-PT. Sapta Karya (KSO) Nomor : 02.02/SPPBJ/PPK-DAK/PUPR-BJJ/IV/ 2019 tanggal 29 April 2019 dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 9.805.279.400 ,- (sembilan milyar delapan ratus lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2019 Saksi Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) selaku Direktur Utama PT.Bakti Aditama-PT.Sapta Karya (KSO) bersama-sama dengan Saksi Imam Gojali S.T. MT Bin Umar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar melakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dengan nilai Kontrak pekerjaan sebesar Rp. 9.805.279.400 ,- (sembilan milyar delapan ratus lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender sejak tanggal 09 Mei 2019 s/d tanggal 04 November 2019, dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan perincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana tertuang dalam lampiran kontrak sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
1	Mobilisasi	LS	1.00	38,815,000.00	38,815,000.00
2	Galian biasa	M3	5,169.60	42,000.00	217,123,200.00
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	5,727.54	175,300.00	1,004,037,762.00
4	Penyiapan badan jalan	M3	13,800.00	2,700.00	37,260,000.00
5	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	3,078.00	740,500.00	2,279,259,000.00
6	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	3,982.50	730,700.00	2,910,012,750.00
7	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	11,880.00	14,100.00	167,508,000.00

Hal. 55 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,366.20	1,500,400.00	2,049,846,480.00
9	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K-250)	M3	50.90	1,822,200.00	92,749,980.00
10	Beton mutu sedang fc'15 Mpa (K-175)	M3	5.55	1,376,400.00	7,639,020.00
11	Baja Tulangan U 24 polos	Kg	5,052.50	21,700.00	109,639,250.00
Jumlah Harga					8.913.890.442,00
Ppn 10%					891.389.044,20
Jumlah Termasuk Ppn					9.805.279.486,20
Dibulatkan					9.805.279.400,00

Menimbang, bahwa setelah Kontrak pekerjaan Nomor : 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 9.805.279.400 ,- (sembilan milyar delapan ratus lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ditandatangani, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar menyerahkan pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tersebut kepada PT.Bakti Aditama-PT.Sapta Karya (KSO) sesuai dengan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 04.02/SPL/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) selaku Direktur PT. Bakti Aditama menandatangani kontrak No : 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dan menerima Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sesuai surat Penyerahan Lapangan Nomor : 04.02/SPL/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut diserahkan oleh Saksi Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) kepada Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Direksi prihal Pengangkatan Pegawai Struktural Nomor : 15/PT.BA/SKD-PS/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT.Bakti Aditama

Hal. 56 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01/PT.BA/SK/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang menyebutkan Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif yang bertugas melaksanakan pekerjaan lapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa sebelum Kontrak No : 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 ditandatangani dan Penyerahan Lapangan Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar sesuai surat Penyerahan Lapangan Nomor : 04.02/SPL/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 diterima oleh saksi Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm), antara Saksi Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) dengan Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif terdapat kesepakatan bahwa Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif meminjam perusahaan Saksi Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm), atas pinjam pakai perusahaan tersebut Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif akan membayar denda pajak E-Biling perusahaan PT. Bakti Aditama tahun 2017 yang belum dibayar oleh Saksi Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) selaku Direktur PT.Bakti Aditama sebesar RP112.000.000,00,- (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kontrak No : 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dilakukan addendum sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :

Adendum I Nomor : 03/BA.ADD-I/PPK-DAK/PUPR-BJJ/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 terhadap Kontrak 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
1	Mobilisasi	LS	1.00	38,815,000.00	38,815,000.00
2	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	5.050,00	40.100,00	202.505.000,00
3	Galian biasa	M3	111,60	42,000.00	4.687.200
4	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	4.994,40	175,300.00	875.517.694,25
5	Penyiapan badan	M3	8.688,00	2,700.00	23.457.600,-

Hal. 57 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jalan				
6	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	3.150,72	740,500.00	2.333.108.160,-
7	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	4.065,51	730,700.00	2.970.669.750,00
8	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	12.160,80	14,100.00	171.467.280,00
9	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.400,10	1,500,400.00	2.100.710.040,00
10	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K-250)	M3	45,38	1,822,200.00	82.691.436,00
11	Beton mutu sedang fc'15 Mpa (K-175)	M3	4,00	1,376,400.00	5.505.600,00
12	Baja Tulangan U 24 polos	Kg	4.827,44	21,700.00	104.755.448,00
Jumlah Harga					8.913.890.442,00
Ppn 10%					891.389.044,20
Jumlah Termasuk Ppn					9.805.279.486,20
Dibulatkan					9.805.279.400,00

Final Addendum-1 sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
1	Mobilisasi	LS	1.00	33.715.000,00	33.715.000,00
2	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	5.107,00	40.100,00	204.790.700,00
3	Galian biasa	M3	111,60	42,000.00	4.687.200
4	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	4.960,76	175,300.00	869.621.195,00
5	Penyiapan badan jalan	M3	9.132,00	2,700.00	24.656.400,00
6	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	3.076,18	740,500.00	2.277.911.290,00
7	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	4.092,21	730,700.00	2.990.177.847,00
8	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	12.363,30	14,100.00	174.322.530,00
9	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.426,00	1.500.400,00	2.141.055.796,00
10	Beton mutu sedang	M3	45,38	1.822.200.00	82.691.436,00

Hal. 58 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



	fc'20 Mpa (K-250)				
11	Beton mutu sedang fc'15 Mpa (K-175)	M3	4,00	1.376.400,00	5.505.600,00
12	Baja Tulangan U 24 polos	Kg	4.827,44	21.700,00	104.755.448,00
Jumlah Harga					8.913.890.442,00
Ppn 10%					891.389.044,20
Jumlah Termasuk Ppn					9.805.279.486,20
Dibulatkan					9.805.279.400,00

Menimbang, bahwa pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang kabupaten Kampar tahun 2019 dilaksanakan oleh Saksi Irwan, ST Bin Usman selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas pada CV. Karya Konsultan berdasarkan kontrak Nomor : 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) selaku Direktur PT. Bakti Aditama sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak No : 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 mempunyai kewajiban melaksanakan, menyelesaikan, memelihara pekerjaan, dan memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian/kontrak, faktanya setelah mengangkat Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Direksi perihal Pengangkatan Pegawai Struktural Nomor : 15/PT.BA/SKD-PS/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan memberi Surat Kuasa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Bakti Aditama No.01/PT.BA/SK/IV/2019 tanggal 29 April 2019 kepada Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif, Saksi Muhammad Irfan Bin Dailami (Alm) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak No : 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang kabupaten Kampar tahun 2019 dilaksanakan Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar PT. Bakti Aditama-PT. Sapta Karya (KSO) dengan urutan sebagai berikut :

1. Rekayasa lapangan dan pengukuran.
2. Galian untuk selokan drainase dan saluran air

Hal. 59 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyiapan badan jalan
4. Pekerjaan Galian biasa
5. Pekerjaan Box Culvert
6. Penimbunan untuk lokasi yang membutuhkan
7. Pekerjaan base B
8. Pekerjaan base A
9. Pekerjaan bahu jalan
10. Pekerjaan prime coat – lapisan resap pengikat - aspal cair
11. Pekerjaan AC-WC

Menimbang, bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) telah dilaksanakan dan telah selesai dikerjakan sebesar 100% dan keberadaan jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang kabupaten Kampar tahun 2019 tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar, terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan antara PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar sebagaimana laporan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan No:03/PPHP-DAK/PUPR-BJJ/Xi/2019 tanggal 04 November 2019;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang kabupaten Kampar tahun 2019 sebesar 100% oleh Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO), Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif telah menerima pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar melalui rekening Nomor : 109.08.01501 atas nama Saksi Muhammad Irfan PT.Bakti Aditama –PT.Sapta Karya (KSO) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D tanggal 27 Mei 2019 sebesar RP1.961.055.880,00,- dipotong pajak PPN dan PPh sejumlah RP231.761.149,00,- jumlah yang sudah diterima oleh Terdakwa

Hal. 60 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Yusman Bin Ibrahim Arif setelah dikurangi pajak sebesar RP1.729.294.731,00,- pencairan tersebut dilampiri bukti pendukung sebagai berikut :

- Jaminan uang muka dari asuransi PT.Asuransi Kresna Mitra Tbk dengan nilai RP1.961.055.880,00,- tanggal 09 Mei 2019 berlaku 180 hari sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan 05 November 2019;
 - Surat permohonan uang muka dari Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO);
 - Surat Penyediaan Dana (SPD) No.163/SPD/BL/1.03.01/III/2019 tanggal 01 April 2019;
 - DPA SKPD.1.03.1.03.01.15.18.5.2;
 - Surat pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPD;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari KPA;
 - SPP LS No.00082/SPP/LS/1.03.01/B01/II/2019 tanggal 27 Mei 2019;
 - SPM tanggal 27 Mei 2019;
2. Pencairan termin pertama berdasarkan SP2D tanggal 29 Juli 2019 sebesar 39,27% sejumlah RP2.387.351.820,00,- dipotong pajak PPN dan PPh sebesar RP282.141.579,00,- jumlah yang sudah diterima oleh Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif setelah dikurangi pajak sebesar RP2.105.210.241,00,- dengan bukti pendukung yang dilampirkan sebagai berikut :
- Surat permohonan uang muka dari Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO);
 - Sertifikat bulanan (MC) dari konsultan pengawas pekerjaan bahwa pekerjaan telah selesai sebesar 39,27% dari nilai kontrak;
 - DPA SKPD.1.03.1.03.01.15.18.5.2;
 - Surat Penyediaan Dana (SPD) No.163/SPD/BL/1.03.01/III/2019 tanggal 01 April 2019;
 - Surat pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPD;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari KPA;

Hal. 61 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PPLS No.00194/SPP/LS/1.03.01/B01/II/2019 tanggal 29 Juli 2019;
- SPM tanggal 29 Juli 2019;
- 3. Pencairan termin kedua berdasarkan SP2D tanggal 11 Oktober 2019 sebesar 62,15% sejumlah RP1.878.676.100,00,- dipotong pajak PPN dan PPh sebesar RP222.025.357,00,- jumlah yang sudah diterima oleh Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif setelah dikurangi pajak sebesar RP1.656.650.743,00,- dengan bukti pendukung yang dilampirkan sebagai berikut :
 - Surat permohonan uang muka dari Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO);
 - Sertifikat bulanan (MC) dari konsultan pengawas pekerjaan bahwa pekerjaan telah selesai sebesar 62,15% dari nilai kontrak;
 - Surat Penyediaan Dana (SPD) No.270/SPD/BL/1.03.01/III/2019 tanggal 01 Juli 2019;
 - Surat pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPD;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari KPA;
 - DPA SKPD.1.03.1.03.01.15.18.5.2;
 - SPP LS No.00386/SPP/LS/1.03.01/B02/II/2019 tanggal 9 Oktober 2019;
 - SPM tanggal 11 Oktober 2019;
- 4. Pencairan termin ketiga dan retensi 5% dari fisik pekerjaan, pencairan tersebut berdasarkan SP2D tanggal 12 Desember 2019 sebesar 100% sejumlah RP3.578.195.600,00,- dipotong pajak PPN dan PPh sebesar RP422.877.622,00,- jumlah yang sudah diterima oleh Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif setelah dikurangi pajak sebesar RP3.155.317.938,00,- dengan bukti pendukung yang dilampirkan sebagai berikut :
 - Surat permohonan uang muka dari Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO);
 - DPA SKPD.1.03.1.03.01.15.18.5.2;

Hal. 62 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat bulanan (MC) dari konsultan pengawas pekerjaan bahwa pekerjaan telah selesai sebesar 100% dari nilai kontrak;
- Jaminan pemeliharaan pekerjaan dari PT Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) sebesar RP490.263.970,00,- berlaku selama 180 hari sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2020 dari PT.Asuransi Rama Satria Wibawa tertanggal 01 Nofember 20119;
- Surat Penyediaan Dana (SPD) No.487/SPD/BL/1.03.01/IV/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
- Surat pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPD;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari KPA;
- SPP LS No.00625/SPP/LS/1.03.01/B02/IV/2019 tanggal 11 Desember 2019;
- SPM tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dioperasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 dan tanggal 03 November 2020 Ahli Ir.Marojahan Koster Silaen,MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan bersama-sama dengan Tim dari Kejati Riau, Saksi Imam Gojali,S.T.,M.T dan Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang telah dioperasikan tersebut, dari hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan adanya perbedaan antara spesifikasi bahan agregat A dan bahan Agregat B yang terpasang pada Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan spesifikasi bahan agregat A dan bahan Agregat B yang terdapat dalam kontrak No : 03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 beserta adendumnya serta ditemukan adanya kekurangan Volume tanah timbunan dan kekurangan volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) yang terpasang pada Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan spesifikasi jumlah volume tanah timbun dan volume Laston Lapis Aus (AC-WC) yang ditentukan dalam kontrak No :

Hal. 63 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.02/kontrak/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 beserta adendumnya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan lapangan tersebut, selanjutnya Ahli Ir.Marojahan Koster Silaen,MT dari Politeknik Negeri Medan menuangkan hasil pemeriksaan lapangan tersebut dalam laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar No.03/LHP-TSK/XII/2020 tanggal 10 November 2020 dengan resume hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut:

1. Devisi 3. Pekerjaan Tanah

3.2 (2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian:

Volume Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber galian menurut kontrak (Addendum-1) adalah 4.960,76m³. Dari hasil pemeriksaan dilapangan bahwa volume pekerjaan Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian adalah 3.016,06m³. Dengan demikian terdapat pengurangan volume sebanyak 4.960,76m³ - 3.016,06m³ = 1.944,70m³. Akibat pengurangan volume Timbunan pilihan tersebut, maka terdapat kelebihan pembayaran sebanyak: (4.960,76m³ x Rp.175.300,00) – (3.016,06m³ x Rp.175.300,00) = Rp.340.905.427,93

2. DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR :

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A

Bahan untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas A harus memenuhi spesifikasi umum 2020 (Revisi 3) DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN PASAL 5.1.2 tentang BAHAN. Pada point 5) disebutkan bahwa seluruh Lapisan Pondasi Agregat memenuhi ketentuan gradasi yang diberikan dalam tabel 5.1.2.(1) dan memenuhi sifat – sifat yang diberikan dalam tabel 5.1.2(2)

Tabel 5.1.2.(1) Gradasi Lapisan Pondasi Agregat

Ukuran ayakan		Persen berat yang lolos		
ASTM	(mm)	Kelas A	Kelas B	Kelas S
2"	50		100	
1 ½"	37,5	100	88-95	100
1"	25,0	79-85	70-85	77-89
3/8"	9,50	44-58	30-65	41-66
No.4	4,75	29-44	25-55	26-54
No.10	2,0	17-30	15-40	15-42

Hal. 64 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



No.40	0,425	7-17	8-20	7-26
No.200	0,075	2-8	2-8	4-16

Tabel 5.1.2.(2) Sifat – sifat Lapis Pondasi Agregat

Sifat – Sifat	Kelas A	Kelas B	Kelas S
Abrasi agregat kasar (SNI 2417:2008)	0-40%	0-40%	0-40%
Butiran Pecah, tertahan Ayakan 3/8" (SNI 7619-2012)	95/901)	55/502)	55/502)
Batas Cair (SNI 1967:2008)	0-25	0-35	0-35
Indeks Plastisitas (SNI 1966:2008)	0-6	0-10	4-15
Hasil Kali Indeks Plastisitas dengan % Lolos Ayakan No.200	Maks. 25	0-5%	0-5%
Gumpalan Lempung dan Butiran-butiran Mudah Pecah (SNI 03-4141-1996)	0-5%	Min. 60%	Min.50%
CBR Rendaman (SNI 1744:2012)	Min.90%	Maks. 2/3	-
Perbandingan % lolos ayakan No.200 dan No.40	Maks.2/3		

Catatan:

- 1) 95/90 menunjukkan bahwa 95% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu atau lebih dari dan 90% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah dua atau lebih
- 2) 55/50 menunjukkan bahwa 55% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu atau lebih dari dan 50% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah dua atau lebih

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa persen Agregat alami bahan Lapis Pondasi Agregat Kelas A adalah 29,31%, sedangkan menurut persyaratan diatas maksimul 5%. Karena itu terjadi perubahan harga satuan dari Rp.740,500.00 menjadi $(100-29,31\%)/100 \times \text{Rp. } 740,500.00 = \text{Rp. } 523,455.05,-$

Hal. 65 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Akibat dari perubahan harga satuan tersebut, terdapat kelebihan pembayaran sebanyak = $(3,076.18m^3 \times Rp.740,500.00) - (3,076,18m^3 \times Rp. 523,455,05) = Rp. 667,669,338.93$.

5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B menurut Kontrak adalah 4.092,21 m³. Dari hasil pemeriksaan dilapangan bahwa volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B menurut Kontrak adalah 3.959,22 m³. Dengan demikian terdapat pengurangan volume sebanyak 4.092,21m³ - 3.959,22m³ = 132,99m³.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan analisa ayak terhadap material Agregat Kelas B dilaboratorium, maka sebahagian ukuran Butiran Agregat Kelas B tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, yaitu sebanyak 2,02%. Akibat dari itu terjadi perubahan harga satuan Agregat Kelas B dari Rp. 730.700,00 menjadi $((100-2,02/100) \times Rp 730.700,00) = Rp. 715,939,83$. Akibat dari pengurangan volume dan perubahan harga satuan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran sebanyak = $(4.092,21 m^3 \times Rp. 730.700,000 - (3.959,22 m^3 \times Rp. 715,939,83) = Rp. 97,172,504,85..$

3. DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL

6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

Volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) menurut kontrak (Addendum-1) adalah 1.426,99 ton. Dari hasil pemeriksaan dilapangan bahwa Volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) adalah 1.337,61 ton. Dengan demikian terdapat pengurangan volume sebanyak 1.426,99 ton - 1.337,61 ton = 83,38 ton. Akibat pengurangan volume AC-WC tersebut, maka terdapat kelebihan pembayaran sebanyak $(1.426,99 \text{ ton} \times Rp. 1.587.899,97) - (1.337,61 \text{ ton} \times 1.491.868,77) = Rp. 134.106.760,08$.

Maka total kelebihan pembayaran dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Pinang Teluk Jering Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar adalah: $Rp.340.905.427,93 + Rp. 667,669,338.93 + Rp. 97,172,504,85 + Rp. 134.106.760,08 = Rp. 1.239,854,031.79,-;$
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Ahli Ir.Marojahan Koster Silaen,MT selaku Ahli fisik dari Politeknik Negeri Medan No.03/LHP-TSK/XII/2020 tanggal

Hal. 66 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2020 tersebut, akibat adanya perbedaan spesifikasi bahan agregat A dan bahan Agregat B yang terdapat dalam kontrak dengan bahan agregat A dan bahan Agregat B yang terpasang serta adanya kekeurangan volume tanah timbunan dan kekurangan volume pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) yang terpasang pada Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terdapat kelebihan bayar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar kepada PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO) sejumlah RP1.239,854,031.79,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tiga puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah), atas kelebihan bayar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah sejumlah RP1.239,854,031.79,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tiga puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara aquo, kerugian keuangan Negara yang nyata dalam pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 RP1.239,854,031.79,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tiga puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang kerugian keuangan negara yang telah diterima oleh Terdakwa Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif sebesar RP1.239,854,031.79,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tiga puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah), tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif oleh karena itu terhadap Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar RP RP1.239,854,031.79,- (satu milyar dua

Hal. 67 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tiga puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang pembayarannya paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tidak sependapat dengan alasan dan argumen dalam memori banding dari Penuntut Umum maka memori banding tersebut harus di kesampingkan.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan alasan dan argumen dalam memori banding Penasihan Hukum Terdakwa Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif maka memori banding tersebut harus di kesampingkan.-

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. RP1.239,854,031.79,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tiga puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah), maka untuk itu Terdakwa Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif harus bertanggung jawab mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, yang pembayarannya paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, karena dinilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta beralasan menurut hukum dalam menjatuhkan putusannya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding juga tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu harus dipertimbangkan tentang adanya hal-hal kesalahan penerapan hukum baik hukum acara maupun hukum

Hal. 68 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dari undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara keseluruhan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secara khusus, karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat dan memiliki akibat yang sangat serius (serious crime) dan perbuatan Extra Ordinary Crime sehingga memerlukan suatu tindakan serius pula untuk memberantasnya, maka untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Korupsi supaya memiliki efek jera (preventif), dan lebih jauh dari pada itu adalah juga untuk memberi efek jera kepada masyarakat pada umumnya, agar tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan diubah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP "Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri" cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk mengubah

Hal. 69 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr tanggal 31 Agustus 2021 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana denda dan pidana penggantian dan pidana pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, "Masa Penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan", maka harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) b. jo Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara di bebaskan pada negara", kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP : "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa", sebagaimana dibawah ini;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;
- Perbuatan Terdakwa nyata telah merugikan keuangan Negara;

Hal. 70 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memperoleh/menerima aliran dana yang berasal dari uang kerugian keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Pihak Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan, perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan); Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa;

Hal. 71 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menolak permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pbr tanggal 31 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif, sehingga amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Edi Yusman Bin Ibrahim Arif, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar RP1.239,854,031.79,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tiga puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 72 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK Fisik TA. 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Kab. Kampar.
 - 2) 1 (satu) eksemplar Undangan dari Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : UM-02-06-BK/40 Tanggal 5 April 2018.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Lahan Bupati Kampar Tanggal 30 Oktober 2018.
 - 4) 1 (satu) eksemplar Undangan dari Sekretariat Jendral Kementerian PUPR RI No. UM. 0206-Sj/338 tanggal 31 Oktober 2018.
 - 5) 1 (satu) bundel DPA No. 1.03.1.03.01.15.18.5.2 tanggal 31 Desember 2018.
 - 6) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kampar No. 821-298/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
 - 7) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar No. 821/PUPR-SET/701 tanggal 26 Maret 2019.
 - 8) 1 (satu) bundel dokumen Pemilihan No. 01.01/DOK/POKJA-IV/PBJ/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering.
 - 9) 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Tahun 2019 oleh PT. Bakti Aditama.
 - 10) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan PT. Bakti Aditama No. 15/PT.BA/SKD-PS/II/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Perihal Pengangkatan Pegawai Struktural.
 - 11) 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Periode : 1 / 01 / 19 to 31 / 01 / 20 tanggal 31 Januari 2020.
 - 12) 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri No. BRK495406 Tanggal 29 Mei 2019 dan Cek Bank Riau Kepri No. BRK495410 Tanggal 12 Desember 2019 Atas Nama PT. Bakti Aditama.

Hal. 73 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri No. BRK495409 Tanggal 11 Oktober 2019 dan Cek Bank Riau Kepri No. BRK495408 Tanggal 31 Juli 2019 Atas Nama PT. Bakti Aditama.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019, Tanggal Bulan Maret 2019.
- 15) 1 (satu) eksemplar Onwer Estimate (OE) Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 16) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Konstruksi Harga Satuan (SPK-KHS) Nomor : 03.02/KONTRAK/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler).
- 17) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Addendum I (satu) No. 03/BA.ADD-I/PPK-DAK/PUPR-BJJ/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 18) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Addendum Final No. 03.02/BA.ADD-I/PPK-DAK/PUPR-BJJ/V/2019 Tanggal 09 Mei 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 19) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 01 (satu) Tanggal 09 Mei s/d 25 Mei 2019.
- 20) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 02 (dua) Tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2019.
- 21) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 03 (tiga) Tanggal 26 Juni s/d 17 Juli 2019.
- 22) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 04 (empat) Tanggal 18 Juli s/d 25 Agustus 2019.
- 23) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 05 (lima) Tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2019.

Hal. 74 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 06 (enam) Tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2019.
- 25) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Bulan Ke : 07 (tujuh) Tanggal 26 Oktober s/d 01 November 2019.
- 26) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Shop Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 27) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Back Up Data 1 Laporan Ke : 1 (satu) Tanggal 09 Mei s/d 25 Mei 2019.
- 28) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Final Add - 1 Tanggal 19 Juli 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler).
- 29) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (BAPPHP) No. 03/PPHP-DAK/PUPR-BJJ/XI/2019 Tanggal 04 November 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 30) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Justifikasi Teknis Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019 PT. Bakti Aditama – PT. Sapta Karya (KSO).
- 31) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPR/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler).
- 32) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Invoice I, II, III, IV, V dan VI tanggal 24 Mei 2019 s/d 01 November 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Tahun Anggaran 2019.
- 33) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Mei Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 34) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Juni Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 35) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Juli Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 36) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Agustus Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.

Hal. 75 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan September Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 38) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan Oktober Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 39) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan bulanan November Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 40) 1 (satu) Eksemplar Dokumen laporan akhir Konsultan Pengawas CV. Karya Konsultan Tahun Anggaran 2019.
- 41) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Quality Control No. 01.2/KONTRAK/WASTEK-DAK/PUPR/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019.
- 42) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. 07471/SP2D/ LSM.03.01/IV/2019 tanggal 12 Desember 2019.
- 43) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Quality Control No. 622.26/37-1/QC-A/UPT-LBR/2019 tgl. 22 Oktober 2019
- 44) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Quality Control No. 622.26/37-1/QC-B/UPT-LBR/2019 tgl. 02 september 2019.
- 45) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Kadar Asphalt No. 622.26/25-3/EKS-BJ/UPT-LBR/2019 tgl. 28 Oktober 2019.
- 46) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2-316/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar atas nama MUSTAFA KAMAL,S.T.
- 47) 2 (dua) lembar Surat UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengenai Analisa Saringan dan Agregate base KLS-A
- 48) 2 (dua) lembar Surat UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengenai Analisa Saringan dan Agregate base KLS-B.
- 49) 2 (dua) lembar Petikan dan Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-316/III/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negari Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hal. 76 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar Nomor : 821/PUPR-SET/792 tanggal 4 April 2019.
- 51) Uang Tunai Sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang pernah diterima dari Sdr. Edi Yusman.
- 52) Sampel Material Base A Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 53) Sampel Material Base B Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 54) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Timbunan Pilihan Nomor : 622.26 / 37-5 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 55) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas - B Nomor : 622.26 / 37-1 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 56) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Agregat Base Kelas - A Nomor : 622.26 / 37-2 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 57) 1 (satu) Bundel Perencanaan Jobmix Formula (JMF) Aspal AC –WC Pen.60/70 Nomor : 622.26 / 37-3 / UPT – LBR / 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering Kec. Tambang Kab. Kampar Tahun Anggaran 2019.
- 58) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) Paket Peningkatan Jalan Kp. Pinang-Teluk Jering.
- 59) 1 (satu) bundel dokumen Invoiced PT.Usaha Jaya Kontraktor No. 004/08/PTUJK Tanggal 01 Agustus 2019 Pembelian Material Base B PT. Bakti Adi Utama.

Hal. 77 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) 1 (satu) bundel dokumen Invoiced PT.Usaha Jaya Kontraktor No. 001/01/PTUJK Tanggal 10 Januari 2020 Pembelian Material Base A PT. Bakti Adi Utama.

Digunakan dalam Perkara atas nama Irwan,ST Bin Usman;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami: DR. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum., dan Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SUNARIYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

KHAIRUL FUAD, S.H.,M. Hum

DR. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H.,M.H.

Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.

Panitera-pengganti;

Hal. 78 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



SUNARIYAH, SH

Hal. 79 dari 80 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)